

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi saat ini, para pemilik perusahaan dituntut untuk lebih peduli dan memiliki tanggung jawab terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja tenaga kerjanya, hal ini dilakukan agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional. Setiap perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan atau setidaknya memperkecil kemungkinan para tenaga kerjanya mengalami kecelakaan dan terhindar dari penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan akibat pekerjaan atau lingkungan.

Hampir setiap tahun ribuan kecelakaan terjadi di tempat kerja yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan materi, dan gangguan produksi. Pada tahun 2007 menurut Jamsostek tercatat 65.474 kecelakaan yang mengakibatkan 1.451 orang meninggal, 5.326 orang cacat tetap dan 58.697 orang cedera. Data kecelakaan tersebut mencakup seluruh perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek dengan jumlah peserta akhir 7 juta orang atau sekitar 10% dari seluruh pekerja di Indonesia. Dengan demikian, angka kecelakaan mencapai 930 kejadian untuk setiap 100.000 pekerja setiap tahun. Oleh karena itu jumlah kecelakaan keseluruhannya diperkirakan jauh lebih besar. Bahkan menurut penelitian *World Economic Forum* tahun 2006, angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia mencapai 17-18 untuk setiap 100.000 pekerja (Soehatman, 2010).

Pada tahun 1996, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan SMK3. SMK3 tersebut dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan. Kewajiban mengenai penerapan SMK3 oleh setiap perusahaan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Pengertian SMK3 dalam Kepmenaker 05 tahun 1996 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman efisien dan produktif (Soehatman, 2010).

SMK3 juga memiliki beberapa tujuan penerapan antara lain adalah menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi dan

produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem (Abipraya, 2008)

Selain itu penerapan SMK3 juga mempunyai banyak manfaat bagi industri/perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari penerapan SMK3 diantaranya adalah mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa akibat kecelakaan kerja, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja. Sedangkan manfaat tidak langsung diantaranya adalah meningkatkan *image market* terhadap perusahaan, perawatan terhadap mesin dan peralatan semakin baik, sehingga membuat umur alat semakin lama.

Tidak adanya implementasi SMK3 Kerja juga memiliki dampak negatif pada tenaga kerjanya. Beberapa dampak negatif diantaranya adalah dampak dari radiasi, tertimpa alat kerja, ataupun cedera karena peralatan kerjanya. Dampak lain dari Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang buruk adalah membuat tenaga kerja terancam keselamatan kerjanya. Menurut Atkinson (dalam Nevid, dkk., 2005), segala bentuk situasi yang mengancam kesejahteraan organisme dapat menyebabkan kecemasan.

Sedangkan Taylor (dalam Nevid, dkk., 2005), mengatakan bahwa kecemasan ialah suatu pengalaman subjektif mengenai ketegangan mental yang tidak menyenangkan sebagai reaksi umum dan ketidakmampuan menghadapi masalah atau adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menyenangkan ini umumnya menimbulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan fisiologis seperti gemetar, berkeringat, detak jantung meningkat, dan lain-lain, selain itu juga menimbulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan psikologis

seperti panik, tegang, bingung, tak dapat berkonsentrasi, dan sebagainya. Dilihat dari kognitif, kecemasan ditandai dengan kekhawatiran, keprihatinan dan rasa takut. Situasi yang mengancam meliputi ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, dan tekanan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan juga dapat menyebabkan kecemasan. Munculnya ancaman terhadap harga diri dan tekanan merupakan gejala-gejala kecemasan berkaitan dengan afektif.

Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila tingkatnya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau apabila tanpa adanya penyebab apapun. Dalam bentuknya yang ekstrem, kecemasan dapat mengganggu fungsi manusia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. (Nevid dkk, 2005).

Kecemasan bisa terjadi pada setiap manusia. Kecemasan biasanya muncul saat menghadapi ujian, saat merasa tidak aman ataupun menghadapi hal-hal yang dianggap berbahaya. Dalam bekerja kecemasan dapat saja terjadi, misalnya ketika seorang pekerja diberikan pekerjaan untuk mengejar target perusahaannya. Begitupun pada pekerja di perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur tenaga kerja akan lebih banyak menghadapi resiko dalam pekerjaan. Karena pada perusahaan manufaktur pekerja akan sering berhadapan dengan alat-alat berat yang mungkin saja dapat membahayakan diri tenaga kerja. Kondisi jiwa yang tenang dan nyaman saat bekerja sangat dibutuhkan para tenaga kerja.

Walaupun kecemasan merupakan suatu kondisi yang tepat dalam menghadapi suatu ancaman, munculnya kecemasan pada tenaga kerja saat ia bekerja dapat memiliki potensi melakukan kesalahan kerja sehingga beresiko menyebabkan kecelakaan kerja. Jika hal ini terjadi, tidak hanya tenaga kerja yang mengalami kerugian, namun perusahaan juga mengalami kerugian karena harus ganti rugi kepada tenaga kerja, dan kehilangan tenaga kerjanya karena tidak bisa bekerja sehingga berdampak pada proses produksi yang juga dapat menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, penerapan SMK3 yang baik pada perusahaan mungkin saja meminimalisir hal-hal tersebut, karena dengan adanya SMK3, perusahaan mengurangi segala bentuk resiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan peninjauan dari sudut pandang agama Islam terkait dengan kecemasan dan tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap tenaga kerjanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Fathi (dalam kerja ibadah rejeki melimpah, 2010) jika dilihat dari ajaran agama Islam, seorang pengusaha memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi tenaga kerjanya, serta memenuhi hak-hak tenaga kerjanya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 85, yaitu:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “...dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S Hud (11) : 85).

Dari beberapa penjelasan diatas, menunjukkan bahwa pentingnya penerapan SMK3 pada sebuah perusahaan. Pada saat ini, sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan SMK3 ini dengan baik, walaupun masih ada perusahaan ataupun industri yang belum menerapkan SMK3. Terkait dengan hal tersebut peneliti telah melakukan observasi untuk mencari perusahaan yang sudah mengimplementasikan SMK3 dengan baik dan memiliki area kerja yang beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerjanya.

Dari hasil observasi tersebut, peneliti memilih Perusahaan “X” yang bergerak di bidang manufaktur yang memiliki sertifikasi SMK3 “emas” dan Perusahaan “Y” yang juga bergerak di bidang manufaktur yang telah menerapkan SMK3 namun belum diaudit oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki sertifikasi SMK3 sebagai tempat penelitian. Tenaga kerja pada divisi *Casting* peneliti jadikan sampel, karena menurut Manajer perusahaan “X” yang bertanggung jawab mengenai SMK3, divisi inilah memiliki area kerja yang beresiko cukup tinggi, karena bahan-bahan yang dibuat lebih beresiko, seperti logam panas. Selain itu, suasana lingkungan kerja di divisi tersebut terdapat banyak debu dan tingkat kebisingan yang tinggi, yang dapat menimbulkan kecemasan pada tenaga kerjanya saat bekerja.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengukur perbedaan tingkat kecemasan tenaga kerja pada perusahaan yang memiliki sertifikasi SMK3 dan perusahaan yang tidak memiliki sertifikasi SMK3.

1.2 Identifikasi Masalah

Kesehatan dan Keselamatan Kerja menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan (Soehatman, 2010). Jika Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini tidak diterapkan dengan baik kemungkinan tenaga kerja terancam keselamatannya dalam bekerja, sehingga K3 penting untuk keberlangsungan perusahaan.

Oleh sebab itu perlu adanya sistem manajemen yang mengatur K3. Sistem ini disebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kewajiban K3, dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tempat kerja yang tidak aman, tidak efisien, dan tidak produktif kemungkinan dapat membuat tenaga kerjanya menjadi cemas.

Kecemasan ditandai dengan kekhawatiran, keprihatinan dan rasa takut. Segala bentuk situasi yang mengancam kesejahteraan organisme dapat menyebabkan kecemasan (Atkinson dalam Psikologi Abnormal 2005). Situasi yang mengancam meliputi ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, dan tekanan untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan juga dapat menyebabkan kecemasan. Whitehead (dalam Ghufroon, 2010) mengatakan kecemasan merupakan akibat dari suatu konflik, ketegangan, ancaman kegagalan maupun perasaan tidak aman.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Apakah Ada Perbedaan Tingkat Kecemasan Tenaga Kerja Pada Perusahaan Yang Memiliki dan Perusahaan Yang Tidak Memiliki Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)”?**

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memperoleh data empiris mengenai perbedaan tingkat kecemasan tenaga kerja pada perusahaan yang memiliki dan yang tidak memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris dan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan tingkat kecemasan tenaga kerja pada perusahaan yang memiliki dan yang tidak memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat mengenai perbedaan tingkat kecemasan pada perusahaan yang memiliki dan yang tidak memiliki sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Serta dapat juga digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dengan sampel yang lebih besar dan luas. Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah

dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan kepada manajemen perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja tenaga kerja, karena tingkat kecemasan tenaga kerja rendah.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlah keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau mengadakan pengawasan yang ketat (Silalahi dalam Aulia 2004). Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.

Pada tahun 1996, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pasal 3 Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses

atau bahan produksi yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan SMK3. SMK3 tersebut dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Namun pada kenyataannya peraturan ini belum dilaksanakan oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja. Karena para pengusaha atau pemilik perusahaan tidak serius dalam menanggapi peraturan ini. Sehingga masih seringnya para tenaga kerja mengalami kecelakaan dalam bekerja. Hal ini kemungkinan besar dapat membuat tenaga kerja mengalami kecemasan dalam bekerja.

Lazarus mengatakan konsep kecemasan memegang peranan yang sangat mendasar dalam teori-teori tentang stres dan penyesuaian diri. Sedangkan menurut Post kecemasan adalah kondisi emosional yang tidak menyenangkan, yang ditandai oleh perasaan-perasaan subjektif seperti ketegangan, ketakutan, kekhawatiran dan juga ditandai dengan aktifnya sistem syaraf pusat. Freud menggambarkan dan mendefinisikan kecemasan sebagai suatu perasaan yang tidak menyenangkan, yang diikuti oleh reaksi fisiologis tertentu seperti perubahan detak jantung dan pernafasan. Menurut Freud, kecemasan melibatkan persepsi tentang perasaan yang tidak menyenangkan dan reaksi fisiologis, dengan kata lain kecemasan adalah reaksi atas situasi yang dianggap berbahaya. (Pratiwi, 2010)

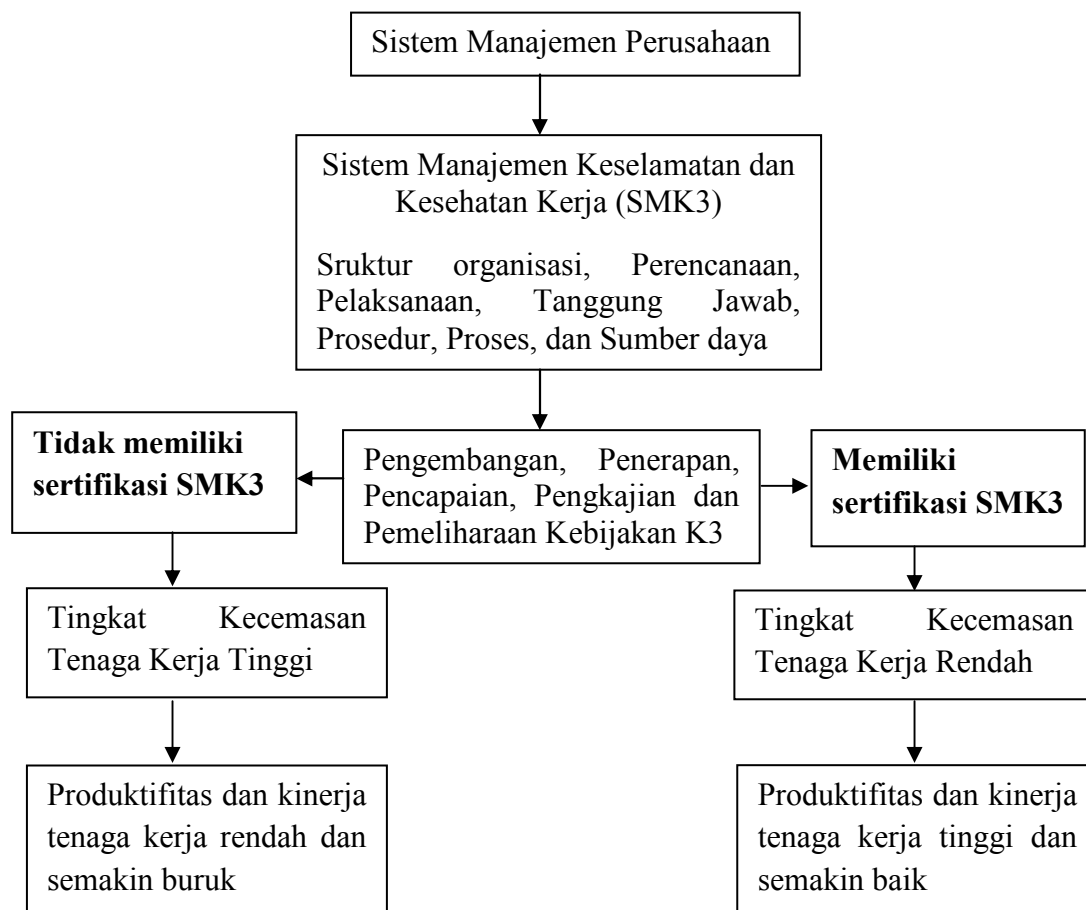
Spielberger (dalam Sagita, 2007) mengatakan kecemasan merupakan suatu reaksi emosional yang tidak menyenangkan terhadap bahaya yang nyata atau imajiner dimana reaksi ini muncul bersama pengalaman otonom dan subjektif dirasakan sebagai ketegangan, ketakutan, atau kegelisahan.

Tenaga kerja yang memiliki kecemasan dalam bekerja akan mengakibatkan produktifitas yang buruk. Karena baik dari segi psikis maupun fisiologis akan mengalami gangguan ketika seseorang mengalami kecemasan. Oleh karena itu diperlukannya Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baik, sehingga para tenaga kerja dapat menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya dengan baik tanpa harus cemas dalam bekerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kerangka berpikir yang dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan komparatif, yaitu suatu metode untuk menggambarkan pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda (Sugiyono, 2007). Dalam Penelitian ini variabel yang akan dilihat adalah variabel sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan tingkat kecemasan tenaga kerja.

1.6.2 Variabel Penelitian

Terdapat 2 (dua) variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel **Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)** sebagai variabel bebas dan variabel **tingkat kecemasan tenaga kerja** variabel terikat.

1.6.3 Alat Ukur

Dalam penelitian ini digunakan dua alat ukur untuk mengukur kedua variabel. Alat ukur untuk mengukur sejauhmana implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) digunakan kuesioner. Alat ukur tersebut digunakan oleh pemerintah melalui lembaga audit “Succofindo” untuk memberikan sertifikat SMK3, peneliti tidak menggunakan alat ukur SMK3, peneliti hanya melihat apakah perusahaan tersebut telah tersertifikasi atau belum, jadi peneliti hanya menggunakan alat ukur kecemasan berupa

kuesioner yang dikembangkan dengan mengacu pada teori Bucklew (dalam Rahmatika, 2006).

1.6.4 Sampel dan Teknik Sampel

1.6.4.1 Sampel

Populasi penelitian ini adalah para tenaga kerja di PT. “X” yang memiliki sertifikasi SMK3 dan tenaga Kerja PT.”Y” yang tidak memiliki sertifikasi SMK3, dengan karakteristik sampel sebagai berikut:

- Tenaga Kerja pada Divisi *Casting* (pengecoran),
- Tenaga kerja yang telah bekerja lebih dari 6 bulan, karena peneliti menganggap pekerja yang telah bekerja lebih dari 6 bulan dapat merasakan kekurangan dan kelebihan yang ada dalam suatu perusahaan.
- Bekerja berhadapan langsung menghadapi risiko/bagian produksi.
- Usia sampel antara 20 sampai 40 tahun atau usia pada tahap perkembangan dewasa awal.

1.6.4.2 Teknik Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu proses sampling yang dilakukan berdasarkan atas kemudahan dalam

mengakses populasi sampling. Dimana kuota sampling mencakupi karakteristik yang jelas/tampak (Ranjit, 1996).

1.6.5 Analisis Data

Uji statistik yang digunakan adalah *Mann-Whitney U-Test* yaitu U-test yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen yang datanya berbentuk ordinal. Pengolahan data menggunakan bantuan *Statistic Packages for Social Science* (SPSS) versi 17.0 untuk Windows.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT. “X” di daerah Sunter, Jakarta dan PT. “Y” di daerah Bandung, Jawa Barat. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Mei sampai Juli 2011.